

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian dilakukan dengan metode wawancara untuk menganalisis proses pengelolaan dan penyaluran Dana Desa di Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Penelitian dilakukan kepada kelima narasumber yang relevan untuk setiap topik pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan hasil data tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan berikut:

1. Prosedur pengelolaan dan penyaluran Dana Desa di Desa Bantarjati terdiri dari lima tahapan, yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Seluruh tahapan dilakukan oleh Aparatur Desa Bantarjati, yang dipimpin oleh Kepala Desa Bantarjati, dan dilaksanakan oleh Perangkat Desa Bantarjati.
2. Prosedur pengelolaan dan penyaluran Dana Desa di Desa Bantarjati dinyatakan telah cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2022. Dari 35 sub poin penilaian Desa bantarjati telah melakukan 30 poin dengan sempurna. Dengan realisasi komponen penilaian lebih dari 85% maka pengelolaan dan penyaluran Dana Desa di Desa Bantarjati dapat dinyatakan baik.

3. Mengenai faktor pendukung dan penghambat, pertama kemampuan dan kualitas sumber daya manusia Desa Bantarjati masih memerlukan peningkatan. Kemudian untuk Kepatuhan Desa Bantarjati Terhadap Prosedur sudah dilakukan dengan cukup baik. Seluruh proses dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Namun desa perlu tegas membuat batasan dalam pengerjaan tugas pokok. Selanjutnya dalam Komunikasi dan Kerjasama juga dilakukan dengan baik. Adanya musyawarah secara berkala menunjukkan bahwa komunikasi dan kerjasama di Desa Bantarjati berjalan baik. Tentang Komitmen Organisasi, walaupun menghadapi berbagai kendala dalam prosesnya namun Desa Bantarjati telah mampu menuntaskan kewajibannya terkait Dana Desa. Ini menandakan bahwa meski ada hambatan, tetapi masih ada usaha dan keseriusan untuk menyelesaikan tanggung jawab organisasi yang telah diemban.

B. Implikasi

Dengan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat mengemukakan Implikasi Teoritis dan Implikasi Praktis yaitu:

1. Implikasi Teoritis

Dengan penelitian ini maka diketahui bahwa Desa Bantarjati telah melakukan prosedur penyaluran dan pelaporan Dana Desa secara baik dan tepat waktu walau mengalami faktor-faktor penghambat secara internal maupun eksternal.

Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 63

Tahun 2022 sebagai pedoman instrumen penelitian. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dapat digunakan kembali sebagai pedoman penilaian pengelolaan keuangan dan Dana Desa bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2022 dapat digunakan bagi penelitian selanjutnya, untuk meneliti terkait prioritas dan penyaluran Dana Desa di tahun anggaran 2022.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk aparat Desa Bantarjati untuk lebih meningkatkan performanya, bukan hanya dalam hasil tetapi juga dalam proses. Dengan penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi gambaran bagi pemerintah pusat tentang bagaimana situasi sebenarnya yang terjadi di desa dan pemikiran desa terhadap Dana Desa, sehingga kekhawatiran desa dapat dipertimbangkan.

Diharapkan juga melalui penelitian ini, penilaian tata kelola keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah diungkapkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat turut andil menilai dan mengawasi desa.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak dapat dipungkiri memiliki kekurangan yang mungkin membuat penulisan kurang sempurna. Peneliti telah melalui proses penelitian berdasarkan metode yang telah direncanakan, namun terdapat beberapa keterbatasan yang sekiranya dapat diperhatikan bagi penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut meliputi:

1. Periode pengamatan hanya dilakukan untuk satu tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2022.
2. Penelitian hanya dilakukan dengan metode wawancara.

D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Atas proses dan pengalaman yang dilalui peneliti untuk menyusun penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan meneliti dengan periode tiga sampai lima tahun anggaran, untuk melihat perkembangan pengelolaan dan penyaluran Dana Desa dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan observasi untuk mengamati secara langsung penerapan yang dilakukan desa.